

**ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERUTANG
PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI KADEK WIDIYASTUTI
NIM 1915613006**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERUTANG
PADA PT X**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI KADEK WIDIYASTUTI
NIM 1915613006**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ni Kadek Widiyastuti

NIM : 1915613006

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada PT X

Pembimbing : 1. I Wayan Karmana, S.E., MM

2. I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T

Tanggal Diuji : 9 Agustus 2022

Tugas Akhir yang saya susun adalah benar-benar karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukan tindakan meniru atau menyalin tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Bali.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 9 Agustus 2022



Ni Kadek Widiyastuti

**ANALISIS TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERUTANG
PADA PT X**

NI KADEK WIDIYASTUTI


NIM. 1915613006


Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II


(I Wayan Karmana, S.E., M.M)
NIP. 197610071996021001


(I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T)
NIP. 197801192002121001

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**



(I Made Sudana, SE., M.Si)
NIP. 196412281990031001

**ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERUTANG
PADA PT X**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:
Hari Selasa Tanggal 9 Agustus Tahun 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA :



ANGGOTA :


2. **Ni Nengah Jasmini, S.S.T.Ak., M.Si**
NIP. 199109102020122004


3. **Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA**
NIP. 197101201994122002

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada PT X” tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., Selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas dan sarana penunjang selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb,Ak., Selaku Ketua Program Studi Program Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan di dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. I Wayan Karmana, S.E., M.M., sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T., sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Keluarga tercinta yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Pimpinan dan seluruh staf Prabu Tax Consulting yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
8. Teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan semangat yang tak henti-henti agar tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 9 Agustus 2022

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BADUNG Penulis

ANALISIS *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP EFISIENSI PAJAK TERUTANG PADA PT X

ABSTRAK

Ni Kadek Widiyastuti

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak tersebut akan menjadi pengurang dari penghasilan atau laba yang diperoleh oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat melakukan *tax planning*, agar pajak yang dibayarkan, menjadi lebih efisien, atau lebih rendah. PT X, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang kuliner yang beralamat di Jl. Berawa – Canggu, belum maksimal melakukan *tax planning* untuk mencapai efisiensi beban pajak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh metode *tax planning* PPh Pasal 21 yang sesuai untuk perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur, dokumentasi serta studi kepustakaan. Penelitian ini membandingkan efisiensi pajak yang dihasilkan dari tiga metode *tax planning* PPh Pasal 21, yaitu metode *net* (ditanggung perusahaan), *gross* (ditanggung karyawan) dan metode *gross up* (pemberian tunjangan pajak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan *tax planning* PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *net*. Kemudian perusahaan mendapatkan efisiensi beban pajak sebesar Rp8.508.742,33 jika menggunakan metode *gross up*.

Kata Kunci: *Tax Planning, PPh Pasal 21 karyawan, PPh Badan dan Efisiensi Beban Pajak*

**TAX PLANNING ANALYSIS OF INCOME TAX
(PPh) ARTICLE 21 TOWARDS THE EFFICIENCY
OF TAX PAYABLE AT PT X**

ABSTRACT

Ni Kadek Widiyastuti

Taxes are the main source of state revenue. One type of tax is income tax (PPh). The tax will be a deduction from the income or profit earned by the taxpayer. Taxpayers, can do tax planning, so that the tax paid, becomes more efficient, or lower. PT X, a company engaged in the culinary field, having its address at Jl. Berawa - Canggu, has not done maximum tax planning to achieve tax burden efficiency. The purpose of this research is to obtain a method of tax planning PPh Article 21 that is suitable for the company. This research is a qualitative descriptive study with data collection techniques in the form of unstructured interviews, documentation and literature study. This study compares the tax efficiency resulting from three methods of tax planning PPh Article 21, namely the net method (borne by the company), gross (borne by employees) and the gross up method (giving tax allowances). The results of the study show that the company has carried out tax planning for employee income tax article 21 using the net method. Then the company gets the efficiency of the tax burden of Rp. 8,508,742.33 if it uses the gross up method.

Keywords: *Tax planning, Income Tax Article 21 Employees, Corporate Income Tax and Plow Load Efficiency*

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kajian Teori.....	10
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	19
BAB III METODOLOGI	21
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	21
3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	28
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	32
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	35
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Simpulan.....	37
5.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Total Beban Pajak Sebelum <i>Tax Planning</i>	3
Tabel 2. 1 Daftar Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP)	14
Tabel 2. 2 Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	15
Tabel 4. 1 Daftar Penghasilan Bruto Karyawan Pada PT X.....	28
Tabel 4. 2 Daftar Penghasilan Bruto Karyawan Pada PT X Lanjutan	29
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT X.....	30
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Net, Gross, dan Gross Up</i>	32
Tabel 4. 5 Laba/Rugi Sebelum dan Setelah <i>Tax Planning</i>	36
Tabel 4. 6 Perbandingan PPh Pasal 21 Terhadap PPh Badan Setelah <i>Tax Planning</i>	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	20
Gambar 3. 1 Kerangka Pengolahan Data.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2020 Metode <i>Net</i>	43
Lampiran 2. Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2020 Metode <i>Gross</i>	46
Lampiran 3. Laporan Laba Rugi PT X tahun 2020 Metode <i>Gross Up</i>	49
Lampiran 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Net</i>	52
Lampiran 5. Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross</i>	53
Lampiran 6. Perhitngan PPh Pasal 21 Metode <i>Gross Up</i>	54
Lampiran 7. Daftar Tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP)	55
Lampiran 8. Daftar Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	56
Lampiran 9. Daftar Penghasilan Bruto Karyawan PT X.....	57
Lampiran 10. Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode <i>Net, Gross</i> dan <i>Gross Up</i>	58
Lampiran 11. Laba/Rugi Sebelum dan Sesudah <i>Tax Planning</i>	59
Lampiran 12. Perbandingan PPh Pasal 21 dengan PPh Badan	60
Lampiran 13. Transkrip Wawancara.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang akan terus berkembang dalam berbagai aspek bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosial budaya, sehingga sangat memerlukan begitu banyak dana untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama berasal dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara, yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009). Penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak antara lain terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Mardiasmo, 2018).

Khususnya Pajak Penghasilan (PPh) tersebut akan menjadi pengurang dari laba bersih suatu perusahaan serta penghasilan wajib pajak orang pribadi. Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal melakukan pembayaran pajak. Terdapat perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan pihak

pemerintah yaitu pemerintah cenderung berharap penerimaan negara melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak lebih besar sedangkan Wajib Pajak ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan seefisien atau sekecil mungkin namun tetap mentaati peraturan perpajakan yang berlaku, (Bayu, 2013). Adanya perbedaan kepentingan, mengakibatkan timbulnya upaya dari wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak, baik melalui prosedur yang legal maupun illegal, selain perbedaan kecenderungan tersebut beban pajak yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya laba yang diperoleh. Untuk meminimalisir biaya pembayaran pajak tersebut perusahaan dapat melakukan *tax planning* sebagai upaya untuk meminimalkan biaya pajak secara legal. Sehingga wajib pajak tersebut tetap dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak penghasilannya.

PT X merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2017. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang kuliner yaitu usaha restoran yang beralamat di Jl. Raya Berawa - Canggü. PT X memiliki 25 orang karyawan yang ditempatkan sebagai staf restoran sebanyak 22 orang karyawan dan staf kantor sebanyak 3 orang karyawan. Dalam penerapan pelaporan perpajakan yang dijalankan oleh PT X yaitu pelaporan perpajakan secara daring dilakukan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Tax planning yang dijalankan oleh PT X dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawannya menggunakan metode *net*. Karena PPh Pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan maka beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan tinggi, dalam pelaksanaan perpajakan PT X dikhawatirkan perusahaan melakukan

kecurangan-kecurangan baik dari penerimaan serta perhitungan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan tidak dihitung sesuai dengan perhitungan yang benar. Pada saat perusahaan mengalami kerugian, dimana agar kerugian tersebut mengecil, maka beban yang ditanggung oleh perusahaan akan dikecilkan jumlahnya salah satunya yakni pada beban gaji. Maka dalam penelitian ini dilakukan perhitungan dengan metode yang telah ada sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengatasi tingginya beban pajak badan yang harus ditanggung. Pada tabel 1.1 merupakan total beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.

Tabel 1. 1 Total Beban Pajak Sebelum *Tax Planning*

Keterangan	Pajak
PPh Pasal 21	58.583.800,00
PPh Badan	119.367.802,57
Total Beban Pajak	177.951.602,57

Sumber: Prabu Tax Consulting, 2022

Tingginya beban pajak yang harus disetorkan oleh perusahaan ke kas negara menyebabkan perusahaan melakukan upaya-upaya minimalisasi penyetoran pajak tersebut. Melalui manajemen pajak berupa *tax planning* yang dilaksanakan oleh perusahaan diharapkan dapat menekan beban pajak yang disetor, sehingga dapat membantu perusahaan untuk mempertahankan laba yang telah diperoleh secara maksimal. Terlebih, laba sendiri merupakan alat ukur kinerja perusahaan yang biasanya digunakan oleh pihak ketiga, misalnya bank. Dengan manajemen PPh Badan, diharapkan pula perusahaan dapat mengakses bantuan permodalan dari bank dengan lebih mudah. Dana ini, tentunya bisa digunakan oleh perusahaan guna *recovery* pasca pandemi. Selain hal tersebut manajemen pajak juga dapat dilakukan untuk efisiensi pengeluaran kas perusahaan. Salah satu metode *tax planning* yang

dapat dilakukan oleh perusahaan, adalah *tax planning* PPh Pasal 21 karyawan. *Tax planning* PPh Pasal 21 yang tepat, dapat membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi PPh Badan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahilatua bersama Noviari dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak menunjukkan bahwa *Self-Assesment* yang berlaku di Indonesia juga menjadi pemicu untuk perusahaan melakukan perencanaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lain. Salah satu upaya dari WP yang tidak melanggar aturan adalah *Tax Planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. (Sahilatua & Noviari, 2013). Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti melihat lebih dalam terkait *tax planning* yang dilakukan oleh PT X, dengan judul penelitian “Analisis *Tax Planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Efisiensi Pajak Terutang Pada PT X”. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu hanya diterapkan pada karyawan tetap perusahaan, membandingkan dan melihat *tax planning* yang tepat bagi perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah *tax planning* pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dijalankan oleh PT X?
- 1.2.2 Bagaimanakah efisiensi pajak terutang PT X setelah melakukan *tax planning*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui *tax planning* pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dijalankan oleh PT X.

1.3.2 Untuk mengetahui efisiensi pajak terutang PT X setelah melakukan *tax planning*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara empiris.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan bagi peneliti dan pihak lain mengenai *tax planning* yang efisien untuk diterapkan bagi perusahaan. penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman dan tambahan sumber pustaka yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

1.4.2 Manfaat Empiris

1. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu perpajakan yang diperoleh dalam menempuh pendidikan di bangku kuliah secara nyata di lapangan serta diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam mempelajari *tax planning*.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa lain dalam mempelajari *tax planning* seperti yang dijalankan oleh PT X.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan *tax planning* yang paling efisien terhadap beban Pajak Penghasilan PT X sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. *Tax planning* menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan sebagai upaya efisiensi beban pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. *Tax planning* PPh Pasal 21 yang telah dijalankan oleh PT X sebelumnya yaitu menggunakan metode *net* dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.
2. Setelah dilakukannya *tax planning* menggunakan tiga metode alternatif. Metode *net* menghasilkan PPh Pasal 21 Rp58.583.800,00 dan PPh Badan Rp119.367.802,57 dengan total pajak sebesar Rp177.951.602,57. Metode *gross* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 Rp58.583.800,00 dan PPh Badan Rp102.821.957,60 dengan total pajak sebesar Rp161.405.757,60. Sedangkan metode *gross up* menghasilkan PPh Pasal 21 lebih besar yaitu Rp69.784.250,00 karena adanya tunjangan pajak, namun dengan jumlah PPh Badan yang lebih kecil Rp83.112.765,26 sehingga total pajak lebih kecil jika dibandingkan dengan metode *net* dan *gross* yaitu Rp152.897.015,26, dengan kata lain terjadi penurunan jumlah pajak sebesar Rp8.508.742,33 atau diperoleh suatu efisiensi beban pajak.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada PT X mengenai *tax planning* PPh Pasal 21 terhadap efisiensi pajak terutang yaitu dalam perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, sebaiknya PT. X dapat melakukan perubahan pada kebijakan perusahaan mengenai metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dari yang awalnya menggunakan metode *net* (ditanggung perusahaan) menjadi perhitungan PPh Pasal 21 karyawan dengan metode *gross up* (pemberian tunjangan pajak). Sedangkan untuk penggunaan metode *gross* lebih disarankan apabila perusahaan tengah berada dalam kondisi rugi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A. (2019). Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meminimalisasi Pajak Terhutang Pph Pasal 21. *Journal of Accounting Science*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i1.2677>
- Astuti, N. (2020). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html>
- Bayu. (2013). *Perbedaan Pemahaman Wajib Pajak dan Fiskus*. https://bunghatta.ac.id/news-1199-dosen_ekonomi_ubh_presentasikan_kajian_perbedaan_pemahaman_wajib_pajak_dan_fiskus.html
- Engel. (2014). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1, 23–48.
- Fitriafi, A. (n.d.). Metode Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan. *Gajian*. <https://www.gajian.com/blog/2017/02/01/3-cara-mudah-menghitung-pph-21-karyawan/>
- Herlisnawati, D., & Ahmad, Y. F. (2013). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Akasha Wira Internasional Tbk. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 5(1), 37–44. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v5i1.712>
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v10i3.2843>
- M. Nazir. (1998). Studi Kepustakaan. In *Metode Penelitian* (p. 112).
- Mahatmavidya, P. A. (2021). Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan. *Mekari*, 1.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); Edisi 2018). Penerbit Andi.
- Miftah, S. (2021). *Teknik Analisis Data: Mengenal Lebih dalam Analisis Data*. DqLab. <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-mengenal-lebih-dalam-analisis-data>
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 3. <https://docplayer.info/68133020-Analisis-penerapan-perencanaan-pajak-pph-21-sebagai-upaya-penghematan-beban-pajak-penghasilan-badan-studi-kasus-pada-pt-z.html>

- Nurvinda K, G. (2021). *Ketahui Pengertian Pengolahan Data dan Metode yang Digunakan*. DqLab. <https://dqlab.id/kenahui-pengertian-pengolahan-data-dan-metode-yang-digunakan>
- Penyuluhan, D., Hubungan Masyarakat Pajak Penghasilan PPh PPh, dan, Hubungan Masyarakat, dan, & Penghasilan Daftar Isi Subjek Pajak Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri Tidak termasuk Subjek Pajak Objek Pajak Objek Pajak Penghasilan, P. (n.d.). *Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Pajak Penghasilan 2*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016. (2016). *PER-16 SALINAN.pdf*. [https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16 SALINAN.pdf](https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16_SALINAN.pdf)
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management* (S. B. Hastuti (ed.); Edisi Kedu). PT. Bumi Aksara.
- Prasetyo, H. B., Hidayatin, D. A., Hendra, D., & Rohman, F. (2019). Tax Planning PPh Pasal 21 di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 147–161. <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/6001/3909>
- Rommala, S. (2020). Rumus Gross Up PPh 21 Karyawan. *Gajian*. <https://www.gajian.com/blog/2020/01/08/rumus-gross-up-pph-21-karyawan/>
- Sahilatua, P. F., & Noviari, N. (2013). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(1), 231–250. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/6953/5213>
- Salmaa. (2021). *Pengertian Objek Penelitian: Macam, Prinsip dan Contoh Lengkap*. Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/objek-penelitian/>
- Sugiyono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian.pdf* (pp. 1–370). <https://drive.google.com/file/d/0ByPwHcVompUhVFczOE5TTlpJMjg/view>
- Sugiyono. (2018). *No Title* (p. 476). [http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB III.pdf](http://repository.stei.ac.id/2172/4/BAB%20III.pdf)
- Surabakti, W. (2016). Analisis Perencanaan Pajak Untuk Pph Pasal 21 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 77–86. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11564>
- Suryarini, Trisni dan Tarmudji, T. (2012). Pajak di Indonesia. In *Graha Ilmu* (Edisi Pert).
- Usman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36*

Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Yunus, M. (2019). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap*. Tangible Journal. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.46>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI